



**PENETAPAN**

Nomor 655/Pdt.G/2021/PA.Mrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penguasaan Anak (*Hadhanah*) antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK: 7309034806010005, tempat tanggal lahir, xxxxx, 8 Juni 2001, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan penjual pakaian, tempat kediaman di Dusun xxxxx, RT. 001, RW. 003, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxx, sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK: 7309080611960002, tempat tanggal lahir, xxxxx, 6 November 1996, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun xxxxxxxx, Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten xxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 3 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 655/Pdt.G/2021/PA.Mrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu menikah pada hari Ahad tanggal 1 Juli 2018 dan telah bercerai di Pengadilan Agama Maros Nomor 357/AC/2021/PA.Mrs;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama xxxxxxxxxxxx, perempuan umur 2 tahun sampai saat ini anak tersebut dalam asuhan Tergugat;
3. Bahwa setelah terjadinya perceraian anak tersebut tetap dalam asuhan Tergugat sampai saat ini;
4. Bahwa sebelum Penggugat mengajukan gugatan hadhanah tersebut, Penggugat sudah berupaya menyelesaikan secara kekeluargaan atau upaya damai kepada Tergugat untuk menyelesaikan prihal tersebut namun Tergugat kelihatannya tidak menanggapi/tidak ada niat untuk berdamai;
5. Bahwa Penggugat khawatir apabila suatu saat anak tersebut diasuh oleh Tergugat karena anak tersebut masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu dan masih kecil sehingga dapat mengganggu perkembangan atau pertumbuhan (fisik/psikis) anak tersebut;
6. Bahwa berdasarkan alasan tersebut maka cukup beralasan apabila hadhanah anak yang bernama xxxxxxxxxxxx pada Penggugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Maros cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan anak yang bernama xxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxx berada di bawah hadhanah Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk segera menyerahkan anak yang bernama xxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxx yang sekarang dalam asuhan Tergugat;
4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku ;

Atau apabila Pengadilan Agama Maros berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap

Halaman 2 dari 4 halaman  
Penetapan Nomor 655/Pdt.G/2021/PA.Mrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa sebelum persidangan dilanjutkan Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkaranya;

Bahwa, untuk singkatnya maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa sebelum persidangan dilanjutkan Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 655/Pdt.G/2021/PA.Mrs;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
1. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan Pengadilan Agama Maros yang dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh Dra.

Halaman 3 dari 4 halaman  
Penetapan Nomor 655/Pdt.G/2021/PA.Mrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. St. Masdanah sebagai Hakim Ketua, Drs. Abd.Hafid, S.H.,M.H. dan Sitti Rusiah, S.Ag.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Surahmawati M, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,

**Dra. Hj. St. Masdanah**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. Abd. Hafid, S.H., M.H.**

**Sitti Rusiah, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Surahmawati, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya pemberkasan / ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan Penggugat	Rp 200.000,00
4. Biaya panggilan Tergugat	Rp 150.000,00
5. Biaya PNBP penyerahan akta panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp. 20.000,00
6. Biaya redaksi	Rp 10.000,00
7. Biaya meterai	Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 470.000,00</b>

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 halaman  
Penetapan Nomor 655/Pdt.G/2021/PA.Mrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)